



WALI KOTA PAYAKUMBUH

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretariat Daerah
3. Staf Ahli Wali Kota
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Lurah/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas

di
Payakumbuh

SURAT EDARAN
NOMOR: 30 / ED / WK - P / K / 2026

TENTANG

ZERO TOLERANCE PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PAYAKUMBUH

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang dapat menjalankan tugas dengan profesional, integritas dan disiplin, serta menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia atas Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai bentuk memetakan resiko korupsi dan mengukur tingkat integritas di Pemerintah Daerah, kami minta seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah masing-masing untuk dapat melaksanakan hal hal sebagai berikut:

1. Menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan menghindari ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
2. Menganalkan *Zero Tolerance* pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara melalui pernyataan Komitmen Bersama oleh seluruh Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara tanpa terkecuali yang melakukan dugaan pelanggaran disiplin harus dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin apabila dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

3. Pernyataan Komitmen Bersama *Zero Tolerance* Disiplin adalah sebagai berikut: "Kami Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan dengan ini menyatakan komitmen *Zero Tolerance* terhadap setiap pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara". Pernyataan komitmen tersebut dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersama perwakilan pegawai dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dibaca oleh Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN sebagaimana pedoman terlampir, dan seluruh atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap disiplin bawahan masing-masing dan melakukan proses penanganan disiplin terhadap setiap dugaan pelanggaran disiplin bawahan.

Demikian Surat Edaran ini di buat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 7 September 2026

Wali Kota Payakumbuh,



Zulmaeta

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang.

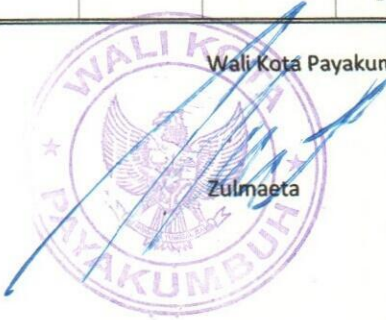
Lampiran: Surat Edaran Wali Kota Payakumbuh
Nomor :
Tentang : Zero Tolerance Penggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Standar Operasional
Prosedur Penanganan Dugaan Pelanggaran
Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota
Payakumbuh

 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH nama opd	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh kepala opd nama nip
	Nama SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN di Perangkat Daerah

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin PNS 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh 6. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah 7. Perwako Tusi masing2 OPD	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran disiplin ASN. 2. memahami aturan terkait penanganan pelanggaran disiplin ASN. 3. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya.
Keterkaitan : SOP Penanganan Pelanaggaran Disiplin ASN oleh Tim Pemeriksa	Kelengkapan : 1. Formulir Pengaduan 2. Disposisi 3. Formulir Hasil Verifikasi Awal
Peringatan : Apabila SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN di Perangkat Daerah tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap proses penegakan disiplin ASN.	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik (I'Dis/Integretd Discipline) dan manual

SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN di Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS PENERIMA LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN	SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH	KEPALA PERANGKAT DAERAH	ATASAN LANGSUNG	ASN TERDUGA PELANGGAR DISIPLIN	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima dan mencatat laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN.							Formulir Pengaduan	30 menit	Formulir Pengaduan yang sudah terisi	
2	Menelaah dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN ke Kepala Perangkat Daerah							Formulir Pengaduan yang sudah terisi	10 menit	Disposisi dan Fomulir Pengaduan Yang Sudah terisi	
3	Memerintahkan Atasan Langsung ASN terlapor untuk melakukan verifikasi awal dugaan pelanggaran disiplin ASN				tidak			Disposisi dan Fomulir Pengaduan Yang Sudah terisi	10 menit	Disposisi dan Fomulir Pengaduan Yang Sudah terisi	
5	Melakukan verifikasi awal dugaan pelanggaran disiplin ASN, Jika ditemukan indikasi dugaan pelanggaran maka dilakukan pemanggilan ASN yang bersangkutan							Disposisi dan Fomulir Pengaduan Yang Sudah terisi	2 hari	Formulir Hasil Verifikasi Awal	
6	Memberikan keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN				ya			Formulir Hasil Verifikasi Awal	3 jam	Berita Acara Pemeriksaan	
7	Mengidentifikasi dan menentukan jenis dan tingkat hukuman disiplin ASN, jika jenis hukuman disiplin ringan atau dengan keputusan atasan langsung atau keputusan atasan pemeriksa (dua tingkat diatasnya), jika tidak (hukuman disiplin sedang atau berat) diteruskan ke Pejabat Pembina Kepegawaian secara hierarki							Berita Acara Pemeriksaan	1 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan, Keputusan Hukuman Disiplin, Surat Pemanggilan untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin	SOP Penanganan Pelanaggaran Disiplin ASN oleh Tim Pemeriksa
8	Menerima Surat Pemanggilan untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin							Surat Pemanggilan untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin	5 menit	Tanda terima surat pemanggilan	
9	Menyerahkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin							Keputusan Hukuman Disiplin	15 menit	Keputusan Hukuman Disiplin	
10	Mendokumentasikan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin							Keputusan Hukuman Disiplin	5 menit	Keputusan Hukuman Disiplin	

Wali Kota Payakumbuh,

Zulmaeta